



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

**Penggugat**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 28 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal sesuai alamat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai sumai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 3.1. Anak I, umur 12 tahun;
  - 3.2. Anak II, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak akhir 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - 5.2. Tergugat sering mengusir dan menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - 5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak;
  - 5.5. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal April 2021, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sekitar kurang lebih 2 bulan, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan dari pihak Keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang tlahdiuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex-aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 21 Juni 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di depan persidangan supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilakukan, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK xxxxx tertanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx, tanggal 13 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi

1. **Saksi I (Saksi I)**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, yang menikah pada tahun 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu terkait masalah Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah 3 kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan puasa lalu dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama itu pula mereka telah berpisah;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk



2. **Saksi II (Saksi II)**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, yang menikah pada tahun 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu terkait masalah Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah 3 kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya dijemput kembali oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan puasa lalu dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama itu pula mereka telah berpisah;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, sesuai pasal 149 Ayat (1) R.Bg, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering mengusir dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, yang akibatnya pada awal April 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang didengar dan dilihat langsung sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg serta keterangannya saling bersesuaian, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 tercatat di KUA Xxxxx, Kabupaten Morowali, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan puasa lalu sehingga mereka telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, yang disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan puasa lalu, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Bungku, meskipun telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Wita Ponda dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah*, oleh kami, **Muh. Syarif, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Muh. Syarif, S.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

ttd

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy**

**Derry Briantono, S.H**

Panitera

ttd

**Hj. Sukirah, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

*(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Buk